



PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 YEAR 2012
CONCERNING

NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering: that to implement the provisions of Article 5 (3) of Government Regulation No. 31 2006 concerning the National Job Training System, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Qualifications Framework Indonesian National;

In view of:

1. Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);
3. Government Regulation Number 31 of 2006 concerning the National Job Training System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4637);

DECIDED:

Stipulate: PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING INDONESIA'S NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Presidential Regulation what is meant by:

1. The Indonesian National Qualifications Framework, hereinafter abbreviated as KKNI, is a framework for ranking competency qualifications that can juxtapose, equalize, and integrate the education and job

training fields as well as experience work in the framework of granting recognition of work competence in accordance with the structure of work in various sectors.

2. Learning outcomes are abilities obtained through internalization of knowledge, attitudes, skills, competencies, and accumulated work experience.
3. Equalization is the process of pairing and integrating learning outcomes obtained through education, job training, and work experience.
4. Qualification is the mastery of learning outcomes that state their position in the KKNi.
5. Work experience is the experience of doing work in a certain field and for a certain period of time intensively that produces competence.
6. Work competency certification is the process of providing competency certificates that are carried out systematically and objectively through competency tests in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards, International Standards, and/or Special Standards.
7. Work competency certificate is written evidence issued by an accredited professional certification agency that certifies that a person has mastered certain work competencies in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards.
8. Profession is a field of work that has certain competencies recognized by the community.

CHAPTER II LEVELS AND EQUALITY

Article 2

- (1) KKNi consists of 9 (nine) qualification levels, starting from level 1 (one) as the lowest level to level 9 (nine) as the highest level.
- (2) KKNi qualification levels as referred to in paragraph (1) consist of:
 - a. level 1 to level 3 are grouped into operator positions;
 - b. level 4 to level 6 are grouped into technician or analyst positions;
 - c. Levels 7 to 9 are grouped into expert positions.
- (3) Each level of qualification in the KKNi includes values according to the general description as contained in the Attachment to this Presidential Regulation.

Article 3

Each level of qualification in the KKNi has equality with learning outcomes produced through education, job training or work experience.

Article 4

- (1) Learning outcomes obtained through education or job training are stated in the form of certificates.
- (2) The certificates as referred to in paragraph (1) are in the form of diplomas and certificates of competence.
- (3) The diploma as referred to in paragraph (2) is a form of acknowledgment of the learning achievements obtained through education.
- (4) The certificate of competence as referred to in paragraph (2) is a form of acknowledgment of the learning achievements obtained through education or job training.
- (5) Learning outcomes obtained through work experience are stated in the form of information issued by the relevant place of work.

Article 5

Equalization of learning outcomes produced through education with qualification levels at the KKNi consists of:

- a. basic education graduates equivalent to level 1;

- b. secondary education graduates at least equivalent to level 2; c. Diploma 1 graduates at least equivalent to level 3;
- d. Diploma 2 graduates at least equivalent to level 4;
- e. Diploma 3 graduates at least equivalent to level 5;
- f. Diploma 4 graduates or Applied Bachelors and Bachelors at least equivalent to level 6;
- g. Applied Masters and Masters graduates at least equivalent to level 8;
- h. Applied Doctoral and Doctoral graduates equivalent to level 9;
- i. graduates of professional education equivalent to level 7 or 8;
- j. specialist education graduates equivalent to level 8 or 9.

Article 6

- (1) Equalization of learning outcomes produced through job training with qualification levels at the KKNi consists of:
 - a. operator-level job training graduates equivalent to levels 1, 2, and 3;
 - b. graduates of technical/analytical level job training equivalent to levels 4, 5, and 6;
 - c. graduates of expert-level job training equivalent to levels 7, 8, and 9.
- (2) Equalization of learning outcomes produced through job training with qualification levels at the KKNi is carried out with competency certification.

Article 7

- (1) Equalization of learning outcomes produced through work experience with qualification levels at the KKNi takes into account the field and length of work experience, level of education and job training that has been obtained.
- (2) The length of work experience as referred to in paragraph (1) is determined by each sector or sub-sector.
- (3) Equalization of learning outcomes generated through work experience as referred to in paragraph (1) is carried out with competency certification.

Article 8

- (1) Recognition and equalization of qualifications in the KKNi with the qualification framework of other countries or vice versa, both bilaterally and multilaterally, is carried out on the basis of mutual recognition cooperation agreements which are regulated in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (2) The mutual recognition cooperation agreement as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the institution authorized to issue notification and mutual recognition cooperation agreement.

CHAPTER III IMPLEMENTATION OF THE KKNi

Article 9

- (1) The application of the KKNi in every sector or professional field shall be determined by the ministry or institution in charge of the sector or professional field concerned in accordance with its authority.
- (2) The application of the IQF in every sector or professional field as referred to in paragraph (1) refers to the description of the qualification levels of the KKNi as contained in the Attachment to this Presidential Regulation.

- (3) Further provisions regarding the implementation of the KKNI shall be regulated by the Minister in charge of manpower and the Minister in charge of education either jointly or individually in accordance with their respective fields of duty.

CHAPTER IV
TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 10

- (1) With the stipulation of this Presidential Regulation, the existing competency qualifications in the sector or professional field shall be adjusted by referring to this Presidential Regulation within a maximum period of 5 (five) years.
- (2) In the event that the qualification levels as referred to in paragraph (1) have been bound by international agreements or have been regulated by higher laws and regulations, harmonization and/or conversion shall be carried out.
- (3) Adjustment of qualification levels as referred to in paragraph (1) and harmonization and/or conversion of qualifications as referred to in paragraph (2) shall be carried out through convention forums initiated by the ministry in charge of manpower and the ministry in charge of education by involving stakeholders.

CHAPTER V
CLOSING PROVISIONS

Article 11

This Presidential Regulation shall come into force on the date of promulgation.

For public cognizance, it is ordered that this Presidential Regulation be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in Jakarta on January
17, 2012

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta on
January 17, 2012

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, sgd.

AMIR SYAMSUDIN

GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2012 NUMBER 24

Copy in accordance with original
Deputy Public Welfare
Cabinet Secretariat,

Agus Sumartono, SH, MH

ATTACHMENT
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 YEAR 2012
DATED January 17, 2012

DESCRIPTION OF LEVELS OF QUALIFICATION KKNI

LEVEL QUALIFICATIONS	DESCRIPTION
description of General	<ul style="list-style-type: none"> a . Have faith in God Almighty. b. Have good morals, ethics and personality in completing their duties. c. Act as a proud citizen and love the homeland and support world peace. d. Able to work together and have high social sensitivity and concern for society and the environment. e. Appreciate the diversity of cultures, views, beliefs, and religions as well as the original opinions/findings of others. f. Uphold law enforcement and have the spirit to put the interests of the nation and the wider community first.
1	<p>Able to carry out simple, limited, routine tasks, using the tools, rules, and processes that have been set, and under the guidance, supervision, and responsibility of his superiors.</p> <p>Have factual knowledge.</p> <p>Responsible for own work and not responsible for other people's work.</p>
2	<p>Able to carry out a specific task, using tools and information, and work procedures that are commonly carried out, and demonstrate performance with measurable quality, under the direct supervision of his superior.</p> <p>Have basic operational knowledge and factual knowledge of specific work fields, so as to be able to choose available solutions to problems that commonly arise.</p> <p>Responsible for own work and can be given the responsibility of guiding others.</p>
3	<p>Able to carry out a series of specific tasks, by translating information and using tools, based on a number of work procedures, and able to demonstrate performance with measurable quality and quantity, some of which are the result of their own work with indirect supervision.</p> <p>Have complete operational knowledge, general principles and concepts related to the facts of a particular area of expertise, so as to be able to solve various common problems with appropriate methods.</p> <p>Able to work together and communicate within the scope of work.</p> <p>Responsible for own work and can be given responsibility for the quantity and quality of the work of others.</p>

4	Able to complete wide-ranging tasks and specific cases by analyzing limited information, choosing the appropriate method from several standard options, and being able to demonstrate performance with measurable quality and quantity.
	Mastering some basic principles in certain areas of expertise and able to align with factual problems in their field of work.
	Able to work together and communicate, compile written reports in a limited scope, and have initiative.
	Responsible for own work and can be given responsibility for the work of others.
5	Able to complete a wide range of work, choose the appropriate method from a variety of options that are already or not standardized by analyzing data, and able to show performance with measurable quality and quantity.
	Mastering the theoretical concepts of certain fields of knowledge in general, and able to formulate procedural problem solving.
	Able to manage work groups and compile written reports comprehensively.
	Responsible for own work and can be given responsibility for the achievement of group work results.
6	Able to apply their field of expertise and utilize science, technology, and/or art in their field in problem solving and able to adapt to the situation at hand
	Mastering the theoretical concepts of certain fields of knowledge in general and theoretical concepts of special sections in the field of knowledge in depth , and able to formulate procedural problem solving.
	Able to make the right decisions based on analysis of information and data, and able to provide guidance in choosing various alternative solutions independently and in groups.
	Responsible for own work and can be given responsibility for the achievement of the organization's work.
7	Able to plan and manage resources under their responsibility, and evaluate their work comprehensively by utilizing science, technology, and/or art to produce organizational strategic development steps.
	Able to solve problems of science, technology, and/or art in the field of science through a monodisciplinary approach.
	Able to conduct research and make strategic decisions with full accountability and responsibility for all aspects that are under the responsibility of his field of expertise.

8	Able to develop knowledge, technology, and/or art in their scientific field or professional practice through research, to produce innovative and tested works.
	Able to solve problems of science, technology, and/or art in the field of science through an inter or multidisciplinary approach.
	Able to manage research and development that is beneficial to society and science, and is able to gain national and international recognition.
9	<p>Able to develop new knowledge, technology, and/or art in their scientific field or professional practice through research, to produce creative, original, and tested works.</p> <p>Able to solve problems of science, technology, and/or art in the field of science through inter, multi, and transdisciplinary approaches.</p> <p>Able to manage, lead, and develop research and development that is beneficial for the benefit of mankind, and is able to gain national and international recognition.</p>

Stipulated in Jakarta on January 1, 2012

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Copy in accordance with the original

Deputy for People's Welfare
Cabinet Secretariat,

Agus Sumartono, SH, MH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

7. Sertifikat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

BAB II JENJANG DAN PENYETARAAN

Pasal 2

- (1) KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang kualifikasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
 - b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
 - c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
- (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Pasal 6

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
 - a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3;
 - b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analisis setara dengan jenjang 4, 5, dan 6;
 - c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9.
- (2) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 7

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.
- (2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.
- (3) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

BAB III

PENERAPAN KKNI

Pasal 9

- (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.
- (3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TANGGAL 17 Januari 2012

DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKN

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi umum	<ul style="list-style-type: none">a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	<p>Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan faktual.</p> <p>Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</p>

Mampu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
3	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Menguasai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	<p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p> <p>Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>
7	<p>Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</p> <p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</p> <p>Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</p>
8	<p>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</p> <p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</p> <p>Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</p>
9	<p>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</p> <p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</p>

Mampu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.